

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah “ Negara Hukum “. Negara Indonesia juga negara yang menjamin warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*). Ketika seseorang ataupun sekelompok bermasalah dengan hukum kemudian diperlakukan oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan masyarakat lainnya dan aturan yang ada maka hal tersebut sudah termasuk bentuk diskriminasi (tidak diperlakukan sama di mata hukum). Dalam kedudukan yang sama di mata hukum juga tidak memandang seseorang berada pada posisi ataupun, dan dari sudut apapun, seperti Suku, Agama, budaya, jabatan bahkan kekuasaan didalam bernegara, artinya ketika seseorang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan hukum pula dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Penjelasan tersebut menyimpulkan bahwasanya Negara Indonesia meletakkan hukum adalah panglima ataupun hal tertinggi dalam bernegara. Namun disisi lain warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum Indonesia itu sendiri.

Di negara Indonesia KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) dikenal sebagai Hukum yaitu hukum acara pidana yang juga merupakan undang-undang yang asas hukumnya berdasarkan asas legalitas. Pelaksanaan ataupun penerapan KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) harus memiliki titik tolak dengan hukum yang bersumber pada hukum yang muncul

pada pertama kalinya (*the rule of law*). Jika dilihat dari arti asas legalitas diatas bahwasanya, semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang yang sudah ada dan masih berlaku (*ius Constitutum*) dan seharusnya menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya sehingga dapat terwujud cita hukum yaitu ketentraman di masyarakat.¹

Dengan berlakunya asas legalitas dinegara Indonesia yang berlandaskan *the rule of law* sehingga lembaga ataupun aparat yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum tidak dibenarkan untuk sewenang- wenang dalam melakukan tindakan diluar ketentuan hukum yang ada, setiap orang baik dia tersangka maupun terdakwa mempunyai kedudukan yang sederajat dimata hukum (*equal before the law*), setiap orang, mempunyai hak dalam perlindungan oleh hukum (*equal protection on the law*) dan mendapat perlakuan yang adil dibawah hukum (*equal juctise under the law*)². Namun jika kita tinjau dari realita yang terjadi tidak sedikit aparat penegak hukum yang dianggap sudah melanggar asas legalitas di atas itu, yang disebabkan karena memang adanya undang-undang yang memberikan wewenang dalam melaksanakan penagakan hukum yaitu disebut asas oportunitas, sebagaimana yang kita ketahui asas oportunitas tersebut bertolak belakang dengan asas legalitas.

Asas oportunitas adalah pengesampingan perkara terhadap proses hukum dengan mempertimbangkan adanya kepentingan umum. dalam hal tersebut,

¹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Gravindo Persada 2013. hlm 12

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm 112

seseorang tersangka yang diketahui sudah cukup terang dan cukup syarat dalam pemenuhan proses penyidikan dan kemungkinan besar akan mendapatkan sanksi pidana yang ingkrah namun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke proses peradilan oleh jaksa penuntut umum dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung. Disini jaksa penuntut umum memiliki alasan terhadap pengesampingan perkara tersebut yaitu adanya manfaat yang dianggap efektif karena kepentingan umum jika perkara tersebut tidak diperiksa dimuka pengadilan. Dengan demikian, perkara tersebut lebih baik dikesampingkan saja. cara pengesampingan inilah yang disebut *asas oportunitas*. menurut Hadari Djanawi Tahir di dalam KUHAP tampaknya tidak dianut asas oportunitas yang menjelaskan peniadaan penuntutan dimuka pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum.³

Pendapat tersebut dapat disimpulkan berdasarkan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, dan kemudian dihubungkan dengan pasal 14, yang telah menentukan bahwa semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya ke muka pengadilan, kecuali cukup bukti bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya dapat ditutup demi hukum. Sedangkan pasal 14 huruf h KUHAP hanya memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menutup suatu perkara demi kepentingan hukum dan bukan kepentingan umum.⁴ Namun, disisi lain ketentuan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Selanjutnya disebut UU Kejaksaan) Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan Agung untuk mengesampingkan suatu perkara

³Hadari Djanawi Tahir, *Pokok – Pokok Pikiran Dalam KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981 Hlm 54

⁴Gerry M Rizky, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Permata Press, 2008

berdasarkan alasan kepentingan umum. Kejaksaan Agung atas ketentuan yang diberikan oleh hukum atas Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan masih memberikan wewenang dalam melakukan pengesampingan perkara (*diponering*).⁵ Bahkan bukan hanya atas dasar Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan itu saja, namun dipertegas oleh buku pedoman KUHAP yang menjelaskan bahwa KUHAP mengakui keberadaan asas oportunitas.⁶

Dengan keadaan demikian, tidak menutup kemungkinan akan terjadi “pertentangan hukum dan dualisme” dalam pelaksanaan KUHAP. Disatu sisi dengan ketegasan mengakui keberadaan asas legalitas namun disisi lain juga asas legalitas tersebut telah dikebiri oleh pengakuan KUHAP itu sendiri dengan adanya eksistensi asas oportunitas. Hal ini sudah merupakan menurunkan kewibawaan hukum secara umum dan menurunkan kewibawaan KUHAP secara khusus, dan adanya kemungkinan untuk menggunakan asas oportunitas sebagai celah untuk mengesampingkan perkara.

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah hukum tersebut kedalam suatu karya tulis yaitu skripsi dengan judul : Pertentangan Antara Asas Oportunitas Dengan Asas *Equality Before The Law* yang mengacu pada Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan..

⁵*Op. Cit. Hlm 2*

⁶Pedoman Pelaksanaan KUHAP: Departemen Kehakiman. Hlm. 88

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang bisa diambil adalah :

1. Apakah ketentuan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum bertentangan dengan asas *equality before the law* ?
2. Apakah perlu dilakukan pengujian kembali atas Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui pertentangan antara *asas oportunitas* dengan asas persamaan dimata hukum (*equlity before the law*)

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. secara teoritis, penulisan ini dapat menjadi masukan kepada perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan asas oportunitas dalam penyelesaian perkara.
- 1.4.2. Secara praktis, hasil penulisan ini bisa digunakan oleh lembaga penegak hukum sebagai bahan pertimbangan, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui asas hukum pidana yang saling bertentangan dengan konsep hukum yang berlaku di Indonesia.

1.5 Keaslian

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, maka penulis telah melakukan penelusuran berbagai karya ilmiah yang serupa, namun dari berbagai karya ilmiah yang telah ada belum ditemukan secara spesifik yang membahas mengenai Pertentangan Asas Opportunitas dengan *Asas Equality Before The Law*. Namun penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema yang sama namun judul dan substansi yang akan disusun sangat berbeda dengan skripsi yang akan disusun kemudian. Dimana karya ilmiah tersebut berjudul PENGESAMPINGAN PERKARA OLEH JAKSA AGUNG DALAM SUDUT PANDANG SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Oleh Aisyah Nurmala Sari, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Pada Tahun 2015. Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara karya ilmiah tersebut dengan skripsi yang akan saya susun, pertama didalam karya ilmiah tersebut memiliki pembahasan mengenai pengesampingan perkara oleh Kejaksaan Agung yang dikaitkan dengan sistem peradilan pidana indonesia, yang mana hal tersebut mengartikan bagaimana asas oportunitas tersebut dihubungkan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, jika bicara sistem peradilan pidana maka berbicara mengenai komponen penegak hukum di Indonesia. Selain itu karya ilmiah tersebut mempermasalahkan ketidak sinkronan secara struktural, baik antara Penyidik dengan Kejaksaan, maupun antara Penuntut Umum dengan Lembaga Kejaksaan. Hal ini dikarenakan dualisme sistem penuntutan dengan dianutnya asas legalitas dan asas oportunitas oleh indonesia. Semua hal tersebut bertolak belakang dengan konsep skripsi yang akan saya susun kemudian.

Kedua karya ilmiah yang berjudul **TINJAUAN TENTANG PENGATURAN ASAS PENYAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM (ASAS OPPORTUNITAS) DALAM KUHAP JIKA DIKAITKAN DENGAN ASAS KESAMAAN KEDUDUKAN DIMATA HUKUM**. Dimana karya ilmiah tersebut disusun oleh Yelina Rachma Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada tahun 2010. Didalam karya ilmiah tersebut menjelaskan mengenai bagaimana pengaturan asas pengesampingan perkara yang terdapat pada UU Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian wewenang tersebut diberikan kepada kejaksaan Agung yang ada di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan apa persamaan asas demi kepentingan umum tersebut dengan asas persamaan kedudukan dimuka hukum. Dengan demikian sangat nampak bedanya dengan judul skripsi yang akan saya susun kemudian yang mana judul skripsi yang akan saya susun lebih menjelaskan terkait dengan uraian pertentangan asas demi kepentingan umum terhadap asas persamaan dimuka hukum.

Dengan demikian, bahwa karya ilmiah dengan judul Pertentangan Antara Asas Oportunitas Dengan Asas *Equality Before The Law* yang mengacu pada Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan ini adalah asli disusun oleh penulis sendiri. Yang mana judul tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui media Internet dan bukunya Yahya Harahap yang berjudul “ Berbagai Permasalahan Dalam Pelaksanaan KUHAP, buku tersebut diperoleh dari perpustakaan kampus Universitas Trunojoyo Madura.

1. 6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah normative, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisa terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data serta beberapa asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.⁷ Digunakannya prosedur penelitian normative ini untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu menggunakan penelitian teoritis (*theoretical reseach*) yang merupakan tipe penelitian yang mendorong pemahaman yang lebih lengkap dari basis konseptual, prinsip-prinsip hukum dan efek gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang menyentuh pada wilayah tertentu untuk mendukung aktifitas (*research which forter a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of combined effects of a range of rule and procedures that touch on a particular area of actifity.*)⁹

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Dalama penulisan skripsi ini menggunakan jenis metode pendekatan konsep (*conceptul approuch*), yang kemudian untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai jawaban dari permasalahan hukum

⁷Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm. 166

⁸J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.3

⁹Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010. hlm 32

yang dijelaskan sebelumnya. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana yang terdapat dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung¹⁰.

1.6.3 Metode Pendekatan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai acuan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim¹¹. Adapun yang dimaksud bahan hukum primer dalam skripsi ini yakni :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pokok Kejaksaan RI
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
5. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

¹⁰Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta : Prenada Media Group, 2013 hlm 133

¹¹Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : Sinar Grafika 2010 , hlm 43

6. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan, yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya¹².

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹³. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan pada skripsi ini adalah kamus Indonesia-Inggris dan kamus hukum.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dan penelitian penulisan skripsi ini menggunakan logika deduktif. Yang dimaksud dengan analisis bahan hukum adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang berhubungan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian tersebut dapat menghasilkan suatu solusi.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif: suatu tinjauan singkat* Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hlm 33-37

¹³Ibid, hlm. 29.